



**PERATURAN DESA PEGAGAN JULU IX
NOMOR 01 TAHUN 2022**

**T
E
N
T
A
N
G**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJMDESA)**

TAHUN ANGGARAN 2022-2027



KEPALA DESA PEGAGAN JULU IX

PERATURAN DESA PEGAGAN JULU IX
NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2022-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PEGAGAN JULU IX

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33, Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan dokumen RPJM Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RPJM Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2027.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

- Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang

Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
24. Peraturan Bupati Dairi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 6);
25. Peraturan Bupati Dairi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018 Nomor 34);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa pembahasan dan penyepakatan Rancangan RPJM Desa pada tanggal Maret 2022 yang bertempat di Kantor Kepala Desa Pegagan Julu IX Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi.

Dengan Kesepakatan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEGAGAN JULU IX
dan
KEPALA DESA PEGAGAN JULU IX

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH DESA TAHUN 2022-2027.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Pegagan Julu IX
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
8. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan

sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

11. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut dengan RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
17. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan

- lokal.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut dengan APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten yang selanjutnya ditransfer melalui kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sidikalang dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut dengan ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 21. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, sertaper kembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
 22. Visi Kepala Desa adalah Terwujudnya Pelayanan Masyarakat Yang Unggul, Transparan Dan Akuntantik Menuju Masyarakat Desa Pegagan Julu IX Yang Maju, Berbudaya, Aman Dan Sejahtera Berlandaskan Iman Dan Taqwa.
 23. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II ASAS PENYUSUNAN

Pasal 2

1. RPJM Desa Tahun 2022-2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

LEMBAR PENGESAHAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum
- 1.4. Tahapan Penyusunan RPJM Desa

BAB II : PROFIL DESA

- 2.1. Kondisi Desa

- 2.1.1. Sejarah Desa
- 2.1.2. Kondisi Geografis Desa
- 2.1.3. Kondisi Sosial Budaya Desa
- 2.1.4. Kondisi Ekonomi Desa
- 2.1.5. Kondisi Infrastruktur Desa

- 2.2. Kondisi Pemerintahan Desa
 - 2.2.1. Pembagian Wilayah Desa
 - 2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

BAB III : VISI DAN MISI

- 3.1. Visi
- 3.2. Misi
- 3.3. Nilai-nilai

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Masalah
- 4.2. Potensi

BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

- 5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
- 5.2. Arah Kebijakan Keuangan Desa

BAB VI : PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 6.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 6.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
- 6.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- 6.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 6.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya

BAB VII : PENUTUP

- 7.1. Kesimpulan
- 7.2. Saran

LAMPIRAN

Matrik RPJM Desa 2022-2027

- 2. Penjabaran sistematika RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa selama 6 (enam) tahun.

Pasal 5

Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- 1) Rencana kegiatan pada RPJM Desa dapat diadakan perubahan apabila:
 - a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
 - b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.
- 2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa
- 3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pegagan Julu IX

Ditetapkan : Desa Pegagan Julu IX

Pada tanggal : 31 Maret 2022

KEPALA DESA PEGAGAN JULU IX



ALADIN LINGGA

Diundangkan di Desa Pegagan Julu IX

Pada tanggal : 31 Maret 2022

SEKRETARIS DESA PEGAGAN JULU IX

OLAN NAINGGOLAN

LEMBARAN DESA PEGAGAN JULU IX TAHUN 2022 NOMOR .01....

KATAPENGANTAR

Pertama dan yang utama marilah kita panjatkan puji-syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kami dapat menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2022 –2027 Desa Pegagan Julu IX. Dokumen RPJM Desa ini sebagai dasar program kerja Kepala Desa selama periode 6 (enam) tahun ke depan yang merupakan perwujudan dari Visi dan Misi Kepala Desa dan juga sebagai tindak lanjut dari berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam menyampaikan permasalahan, potensi maupun kebutuhan-kebutuhan pembangunan dilingkungannya dalam upaya perbaikan tingkat kehidupan dan ekonomi masyarakat. Program kerja ini dituangkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana ditingkat desa.

Penyusunan RPJM Desa Tahun 2022–2027 Desa Pegagan Julu IX melibatkan berbagai pihak dan lembaga terkait. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan RPJM Desa ini kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Partisipasi dan kerjasama yang telah terjalin selama ini diharapkan dapat terus berlanjut dan berkembang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi semua rencana dan upaya kita dalam upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Pegagan Julu IX.

Demikian pengantar dari kami, mudah-mudahan RPJM Desa Tahun 2022 – 2027 ini dapat memberikan manfaat dalam rangka memajukan Desa.

Terimakasih.

Pegagan Julu IX, Maret 2022
Tim Penyusun RPJM Desa Peg. Julu IX



HASURUNGAN BANJARNAHOR

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka setiap desa diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, mencakup bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desadan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal,serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Sebagai konsekuensinya,Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) merupakan dokumen yang digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) setiap tahunnya. Selanjutnya dokumen RKPDesa digunakan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa). Perencanaan pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikut sertakan masyarakat desa melalui Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Musyawarah Desa.

Perencanaan Pembangunan Desa Pegagan Julu IX menetapkan prioritas,program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,swadaya masyarakat desa,dan /atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan penilaian terhadap

kebutuhan masyarakat desa. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan local dan sumber daya alam Desa serta berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Government*) seperti partisipasif, transparan dan akuntabilitas

Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Adapun tujuannya adalah:

- a. Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan desa dalam lingkup skala desa yang berkesinambungan dalam waktu 6 (enam) tahun dengan menyelaraskan kebijakan pembangunan Kabupaten untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu 6 (enam) tahun mendatang;
- b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan pembangunan Desa;
- c. Dimilikinya rumusan nilai-nilai strategis desa, rumusan visi dan misi desa, analisis lingkungan strategis desa, penentuan isu-isu strategis desa, penentuan bidang-bidang strategis desa dan rumusan rencana pelaksanaan strategi, sebagai pernyataan kegiatan perumusan rencana desa yang telah dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah Desa dan masyarakat;
- d. Sebagai masukan bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah, dan pihak-pihak lain yang berkeinginan untuk menanamkan investasi di Desa; dan
- e. Sebagai pedoman dalam menyusun rencana pembangunan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).

1.3 Dasar Hukum

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Pegagan Julu IX disusun atas dasar;

- A. Landasan I diil Pancasila
 - B. Landasan Konstitusional:UUD1945
 - C. Landasan Operasional:
1. Undang-undang Nomor 15 tahun 1964 tetang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang Undang Nomor 7 DRT. Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2.689);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4.389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4.437) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5.548);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaanPembangunanNasional;
 5. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang--Undang Nomor 9 tahun 2015;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

- Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 108);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 109);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 17 Tahun 2006 Pedoman Umum Penyusunan Rencana Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 17).

1.4 Tahapan Penyusunan RPJM Desa

a. Kajian Keadaan Desa

RPJMDes dan RKPDes adalah elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa. Kedua dokumen tersebut merupakan dasar dalam menetapkan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka, penting proses penyusunan rpjmdes dan rkpdes menjadi perhatian agar kualitas dokumen dan kesesuaian isi sesuai dengan perundang-undangan.

Dana yang dimiliki masyarakat sangat terbatas, bahkan banyak yang tidak berdaya menghadapinya sehingga perlu ada perencanaan yang terpadu dengan melibatkan seluruh komponen yang ada agar

permasalahan yang dihadapi mampu dipecahkan secara bersama-sama. adapun langkah strateginya melalui perencanaan program dan pengalokasian dana yang tersedia sebagai salah satu komponen dalam pelaksanaan program untuk mewujudkan tujuan yang diharapkan.

Tahapan berikutnya berupa pengkajian keadaan desa. pengkajian keadaan desa (pkd) dilakukan untuk mempertimbangkan kondisi obyektif desa dan memastikan kualitas proses penyusunan dokumen perencanaan desa. langkah-langkah kerja yang dilakukan dalam pengkajian berupa :

- dengan menggali secara obyektif, lengkap dan cermat tentang :
 - Penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota;
 - Pengkajian potensi desa;
 - Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya desa;
 - Pengkajian permasalahan yang dihadapi;
 - Merumuskan usulan kegiatan masyarakat
- Membentuk tim yang melakukan pengkajian

Pengkajian desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat

- Merancang metode pengkajian keadaan desa

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)

- Menentukan alat kaji dan instrumen

Alat kaji yang digunakan adalah peta sosial desa, kalender musim dan bagan hubungan antar lembaga/kelembagaan

- Proses pelaksanaan

- Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota;
- Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas;
- Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun

untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya desa;

- Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan;
- Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat

b. Musyawarah Dusun

Pelaksanaan Musyawarah Dusun merupakan tahapan dari Penyusunan RPJM Desa, yang dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat sebagai sumber data dan informasi tentang potensi dan permasalahan yang ada dimasyarakat yang dilakukan secara diskusi secara terarah. Dimana dalam penggalian gagasan tersebut masyarakat difasilitasi oleh tim penyusun RPJM Desa untuk meningkatkan kualitas penggalian gagasan agar nantinya didapatkan informasi dan masukan yang benar-benar berdasarkan potensi desa, serta permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

c. Musyawarah Desa RPJM Desa

Tim penyusun RPJM Desa melaporkan kepada Kepala Desa hasil pengkajian keadaan desa. Dimana kemudian Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa setelah menerima laporan tim dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa.

Badan Permusyawaratan Desa kemudian menyelenggarakan musyawarah desa berdasarkan laporan hasil pengkajian desa. Musyawarah desa membahas dan menyepakati :

1. Laporan hasil pengkajian keadaan desa;
2. Rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala desa; dan
3. Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Rencana prioritas kegiatan desa dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Diskusi kelompok membahas laporan hasil pengkajian desa, prioritas rencana kegiatan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun ke

depan, sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan desa, dan rencana pelaksanaan kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat desa, unsur masyarakat desa, kerjasama antar desa, dan/atau kerjasama desa dengan pihak ke tiga.

hasil kesepakatan dalam musyawarah desa dituangkan dalam berita acara sebagai hasil kesepakatan, menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun RPJM desa.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

2.1 Kondisi Desa

2.1.1 Sejarah Desa

Sejarah adalah merupakan sebahagian dari kehidupan manusia di dunia ini. Apalagi kalau sejarah itu menyangkut tentang silsilah leluhur sendiri dengan garis lurus dan cabang-cabang keturunannya, serta sila dharma yang menjadi hak dan kewajibannya, dapat menimbulkan keindahan rasa yang berbentuk cinta bakti dan suci terhadap leluhur dan sila dharma. Dalam kehidupan di dunia ini agak terasa hambar rasanya apabila kita tidak mengenal asal usul dan keadaan diri sendiri, sekalipun hanya sekedar mengenal saja tentang kebesaran jiwa.

Desa Pegagan Julu IX terbentuk Tahun 1956 sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia. Dimana Desa Pegagan Julu IX pada masa awal pembentukannya tidak langsung dinamai menjadi Desa Pegagan Julu IX melainkan Desa Ponjian dan mempunyai wilayah pemerintahan yang luas, meliputi Dusun I Harungguan , Dusun II Batangari, Dusun III Sindula, Dusun IV Kitcing, .

Adapun nama-nama Kepala Desa yang pernah menjabat hingga sekarang adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Masa Jabatan	Keterangan
1	Kitap Sianturi	1956-1964	Pj. Kepala Desa
2	Chrisman Sihombing	1964-1994	Pj. Kepala Desa
3	Sahat Sianturi	1994-1999	Kepala Desa
4	Sondang Sihombing	1999-2004	Kepala Desa
5	Togu Siburian	2004- 2009	Kepala Desa
6	Karimuddin Samosir	2009-2013	Kepala Desa
6	Tasman Sianturi	2014-2015	Pj. Kepala Desa
7	Aladin Lingga	2016-2021	Kepala Desa
8	Olan Nainggolan	2021-2021	Pj. Kepala Desa
9	Aladin Lingga	2022-2027	Kepala Desa

Demikian asal usul Pemerintahan Desa Pegagan Julu IX.

2.1.2 Kondisi Geografis Desa

Secara Geografis Desa Pegagan Julu IX dapat digolongkan sebagai daerah pegunungan karena sebagian besar wilayahnya sebagian besar adalah dataran tinggi, berbukit dengan kemiringan 0° - 40° dengan ketinggian 940 s/d 1.100 di atas permukaan laut dengan batas-batas wilayah

- Sebelah Utara : Desa Pegagan Julu VII
- Sebelah Barat : Desa Pegagan Julu X
- Sebelah Selatan : Sungai Lae Renun
- Sebelah Timur : Desa Pegagan Julu VIII

Desa Pegagan Julu IX merupakan bagian dari Kecamatan Sumbul, dimana jarak menuju Kecamatan Sumbul 10.000 meter yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 45 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 16.000 Meter, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 90 menit.

Dengan luas wilayah Desa Pegagan Julu IX 750 Ha mengandung lahan pertanian, pemukiman dan persawahan serta pekarangan.

2.1.3 Kondisi Sosial Budaya

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa Pegagan Julu IX tahun 2022 adalah 2.291 jiwa, dengan rincian 1.108 jiwa penduduk laki-laki dan 1.0183 jiwa penduduk perempuan dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 533 KK. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Jumlah penduduk Desa Pegagan Julu IX menurut jenis pekerjaannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1	Penduduk dan Keluarga		
	a. Jumlah Penduduk Laki-laki	1.035	Orang
	b. Jumlah Penduduk Perempuan	1.078	Orang
	c. Jumlah Kepala Keluarga	533	Orang
2	Sumber Penghasilan utama Penduduk		
	a. Pertanian	400	Orang
	b. mengurus Rumah Tangga	0	Orang
	c. Perkebunan	0	Orang
	d. Pertambangan dan penggalian	0	Orang

e. Pensiunan	6	Orang
f. Perdagangan	0	Orang
g. Angkutan	0	Orang
h. Jasa (Bengkel, Penjahit)	1	Orang
Guru	15	Orang
j. Pertambangan	0	Orang
k. Kehutanan	0	Orang
3 Tenaga Kerja berdasarkan latar belakang Pendidikan;		
a. Lulusan S-1, S-2	50	Orang
b. Lulusan SLTA	553	Orang
c. Lulusan SLTP	327	Orang
d. Lulusan SD/MI	225	Orang
e. Tidak tamat SD		Orang
f. Tidak Sekolah		Orang

Jumlah penduduk Desa Pegagan Julu IX menurut agama yang dianut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Agama	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Total (Orang)
Islam	144	179	323
Kristen	881	924	1.805
Katholik	83	80	163
Hindu	-	-	-
Budha	-	-	-
Khonghucu	-	-	-
Kepercayaan kepada Tuhan YME	-	-	-
Aliran kepercayaan lainnya	-	-	-
Jumlah	1.108	1.183	2.291

Jumlah fasilitas umum yang ada di Desa Pegagan Julu IX dapat dilihat dalam table dibawah ini:

Jenis Fasilitas Umum	Jumlah
1 Prasarana Ibadah	
a. Masjid	2
b. Mushola	1
c. Gereja	10
d. Pura	0
e. Wihara	0
f. Klentheng	0
2. Prasarana Umum	
a. Balai Pertemuan	0
b. Sumur Desa	0
c. Pasar Desa	0
d. Tempat Wisata	0
e. Makam	0

2.1.4 Gambaran Infrastruktur

Pembangunan Desa tidak dapat terlepas dari penyediaan prasarana dan sarana fisik yang baik. Penyediaan sarana dan prasarana dibidang pendidikan, kesehatan dan transportasi menjadihal yang sangat penting demi terwujudnya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi prasarana dan sarana fisik juga penting diketahui agar strategi pembangunan desa kedepan dapat terarah dan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan masyarakat.

2.1.4.1 Sarana dan Prasarana Transportasi

Tabel data panjang Jalan Desa Pegagan Julu IX

No	Uraian	Panjang(Km)	Keterangan
A	JenisPermukaan		
1	Diaspal	9	
2	Kerikil/Makadam	0	
3	Pavingstone	0	
4	Tanah	8.2	
B	KondisiJalan		
1	Baik	4.7	
2	Sedang	3.06 Km	
3	Rusakringan	1,5	
4	RusakBerat	1.2 Km	

2.1.4.2 Sarana dan Prasarana Pendidikan

tabel data Lembaga Pendidikan menurut jenisnya

No	LembagaPendidikan	Jumlah	Keterangan
1	PAUD	2	
2	TK	0	
3	SD	2	
4	SMP	1	

2.1.4.3 Sarana dan Prasarana Kesehatan

Tabel Data Sarana dan Prasarana Kesehatan

No	Sarana Kesehatan	Jumlah	Keterangan
1	Polindes/Pustu	2	
2	Poskesdes	0	

2.2 Kondisi Pemerintahan Desa

2.2.1 Pembagian Wilayah Desa

Desa Pegagan IX dengan jumlah penduduk yang mencapai 2.291 Jiwa, 533 KK dihuni dari berbagai suku, seperti Pakpak, Karo, Batak Toba, Simalungun serta suku-suku lainnya yang senantiasa hidup rukun, damai, dan harmonis.

Desa Pegagan Julu IX, yang mana wilayahnya dibagi menjadi 4(empat dusun) yaitu :

1. Dusun I Harungguan
2. Dusun II Batangari
3. Dusun III Sindula
4. Dusun IV Kitcing

Dimana setiap dusun dikepalai oleh seorang Kepala Dusun.

2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa dan Lembaga Desa

Struktur Pemerintahan Desa dalam penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Dariri Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 108) sedangkan dalam Penataan Lembaga Kemasyarakatan berpedoman pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Di bawah ini dapat dilihat susunan pejabat Kepala Desa dan Perangkat Desa Pegagan Julu IX

No	Nama	Jabatan
1	Aladin Lingga	Kepala Desa
2	Olan Nainggolan	Sekretaris Desa
3	Sriwira Habeahan	Kaur Umum & Perencanaan
4	Liana Lingga	Kaur Keuangan
5	Alvin Habeahan	Kasi Pemerintahan
6	Sutrisno Lingga	Kasi Kesra
7	Lambok Leo Sitanggung	Kepala Dusun I
8	Martinus Sinaga	Kepala Dusun II
9	Agustus Rajagukguk	Kepala Dusun III
10	Harriston Siburian	Kepala Dusun IV

Struktur Pemerintahan Desa Pegagan Julu IX



Tabel daftar nama Badan Permusyawaratan Desa Pegagan Julu IX

No	Nama	Jabatan
1	Udur Padang	Ketua merangkap anggota
2	Nurhainim Sianturi	Sekretaris merangkap Anggota
3	Tahi Boltok Sianturi	Anggota
4	Alben Sitingjak	Anggota
5	Sondang Sihombin	Anggota
6	Lardipen Simbolon	Anggota
7	Jube Linton Sianturi	Anggota

Sumber Data: Keputusan Bupati Nomor 219/144/III/2020

Tabel daftar susunan Pengurus dan Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

No	Nama	Jabatan
1	Rosmawati Tarigan	Ketua
2	Hamdeko Padang	Sekretaris
3	Mariccan pakpahan	Seksi Perencanaan
4	Ringson Sitingjak	Seksi Penggerak Swadaya
5	Parulian Lingga	Seksi Pembangunan
6	Riana Maringga	Seksi Evaluasi/Pelaporan
7	Gunawan Simbolon	Anggota Dusun I
8	Ono boang manalu	Anggota Dusun II
9	Junita Lingga	Anggota Dusun III

Sumber Data: Keputusan Kepala Desa Pegagan Julu IX Nomor 474/01.02 Tahun 2022

Sesuai dengan Pasal 150 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, memiliki fungsi:

1. Melakukan pemberdayaan masyarakat desa
2. Ikut serta dalam perencanaan pelaksanaan dan pembangunan
3. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
4. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif.
5. Menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipatif swadaya serta gotong royong masyarakat

Sedangkan tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, yaitu :

1. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif
2. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat
3. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan

Tabel nama Kader Pembangunan Manusia (KPM)

No.	Nama	Jabatan
1.	Ramilda Lingga	Kader Pembangunan Manusia

Sumber data : Keputusan Kepala Desa Pegagan Julu IX Nomor 011 Tahun 2021

Tabel susunan Pengurus dan Anggota Karang Taruna Desa Pegagan Julu IX

No	Nama	Jabatan
1	Pabro Manullang	Ketua
2	Sumarno Sidabutar	Sekretaris
3	Marojahan Naibaho	Bendahara
4	Juhri Lingga	Seksi Pendidikan/Pelatihan
5	Andi Lingga	Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial
6	Ahmad Padang	Seksi Pengabdian Masyarakat Gotong Royong dan Lingkungan Hidup
7	Darman Naibaho	Seksi Kelompok Usaha Bersama
8	Putra Lingga	Seksi Kerohanian dan Pembinaan Mental
9	Agung Nainggolan	Seksi Olah Raga dan Sosial Budaya
10	Cuncun Lingga	Seksi Humas
11	Panca Sihombing	Anggota Dusun I

SumberData:KeputusanKepalaDesa Pegagan Julu IXNomor474/ Tahun 2022

Pedoman dasar Karang Taruna diatur dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 83/HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna, yang kemudian diubah menjadi Permensos RI Nomor 77/HUK/2010.

1. Tugas pokok Karang Taruna adalah secara bersama-sama dengan pemerintah dan komponen masyarakat lainnya untuk menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda lingkungan.
2. Fungsi Karang Taruna adalah :
 - a. Penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
 - b. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
 - c. Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda secara komprehensif, terpacu, terarah serta berkesinambungan;
 - d. Penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
 - e. Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
 - f. Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - g. Pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungan secara swadaya;
 - h. Penyelenggara rujukan, pendampingan, dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - i. Penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
 - j. Penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual.

Tabel daftar Susunan Pengurus dan Anggota TIM Penggerak PKK
Desa Pegagan Julu IX

No	Nama	Jabatan
1	Rosinta Banurea	Ketua
2	Halimatussakdiah	Sekretaris
3	Rista Habeahan	Bendahara
4	Flora Sianturi	Ketua Pokja1
5	Rawinti Lingga	Ketua Pokja 2
6	Hotnida Silaban	Ketua Pokja 3
7	Demak Barutu	Ketua Pokja 4

SumberData:KeputusanKepalaDesa Pegagan Julu IX Nomor 01.06 Tahun 2022

Tim Penggerak PKK mempunyai tugas dan fungsi :

1. Tugas
 - a. Merencanakan, melaksanakan dan membina pelaksanaan program-program kerja TP PKK, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat;
 - b. Menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk terlaksanya program-program TP PKK;
 - c. Memberikan bimbingan, motivasi dan memfasilitasi TP PKK/Kelompok-kelompok PKK di bawahnya;
 - d. Menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas kepada Ketua Pembina TP PKK setempat dan kepada Ketua Umum/Ketua TP PKK setingkat di atasnya;
 - e. Mengadakan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan (SMEP), terhadap pelaksanaan program-program TP PKK.

2. Fungsi
 - a. Penyuluh, motivator, dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program TP PKK;
 - b. Fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina, dan pendamping TP PKK

Tabel daftar Nama Anggota Kader PosyanduDesa Pegagan Julu IX

No	Nama Posyandu	Nama Kader
1	Posyandu Desa	Rutmaida Sianturi Rani Pandiangan Lenti Rajagukguk Hotris Lingga

SumberData:Keputusan Kepala Desa Pegagan Julu IX Nomor 01.03 Tahun2022

BAB III

VISI, MISI, DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

3.1 Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen pemerintahan desa sesuai kewenangan local desa.

Visi Desa Pegagan Julu IX adalah;

“Terwujudnya pelayanan masyarakat yang unggul, transparan dan akuntantik menuju masyarakat desa Pegagan Julu IX yang maju, berbudaya, aman dan sejahtera berlandaskan iman dan taqwa.

Pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergiyang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Desa Pegagan Julu IX dan seluruh Lembaga Desa dalam merealisasi pembangunan desa secara terpadu.

3.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan nuntuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandate yang diberikannya.

Adapun Misi Pemerintah Desa Pegagan Julu IX adalah sebagai berikut;

- 1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada masyarakat tanpa memandang status.
- 2 Meningkatkan hidup Harmonis , toleran saling menghormati antara suku, agama, budaya di Desa Pegagan Julu IX .
- 3 Meningkatkan kualitas sumber daya Staf Desa dalam melakukan Tugas dan Fungsinya.
- 4 Meningkatkan keamanan dan ketertiban di Desa Pegagan Julu IX
- 5 Meningkatkan tata kelola Pemerintahan Desa yang lebih baik lagi.
- 6 Mengedepankan kejujuran, keadilan, transparansi dalam hal jalannya Pemerintahan sehingga terbebas dari Korupsi .

a. Arah Kebijakan Pembangunan Sesuai Target dan Capaian SDG's

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang di pergunakan untuk menjadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekomomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu Undang-Undang Desa menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu, "*Desa Membangun*" dan "*Membangun Desa*" yang diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan desa.

Arah Kebijakan pembangunan Desa Pegagan Julu IX yang dituangkan dalam RPJM Desa tahun 2022 – 2027 merupakan perpaduan pembangunan antar desa dalam satu kabupaten sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dikawasan pedesaan melalui pendekatan pembangunan partisipasif. Oleh karena itu, rancangan pembangunan kawasan pedesaan dibahas bersama pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa. Dimana arah pembangunan desa difokuskan pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG's).

Sustainable Development Goals (SDG's) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan Nasional (SDG's Nasional) hingga ke tingkat desa, pemerintah melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menerbitkan Permendesa PDTT No. 13 Tahun 2020 yang berfokus pada SDG's Desa. Dalam Regulasi ini, diatur mengenai prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2021 yang juga fokus terhadap upaya pencapaian SDG's. Permendesa PDTT Nomor 13 Tahun 2020, dilatarbelakangi pemikiran terkait dengan model

pembangunan nasional yang didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 terkait dengan pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan.

SDG's Desa adalah turunan dari Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan atau SDG's Nasional. Yang mana tujuannya adalah agar SDG's Nasional dapat tercapai melalui RPJM Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah, serta juga mengadaptasi pada SDG's global yang merupakan kesepakatan dunia. Ini menunjukkan pada dunia, bila Indonesia juga berkomitmen dalam mencapai tujuan SDG's.

Diharapkan dengan adanya pembangunan yang terfokus berdasarkan SDG's Desamempu memberi hasil berupa arah perencanaan pembangunan desa yang berbasis kondisi faktual (evidence) di desa tersebut, serta memudahkan intervensi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota), dan swasta dalam mendukung penibangunan desa.

DalamSDG's Nasionaltujuan pembangunan yang hendakdicapai ada 17 poin, akan tetapi, dalam SDG's Desa ada satu tujuan yang ditambahkan guna menjamin pembangunan desa tetap mengangkat aspek kultural dan keagamaan sehingga nilainya menjadi 18 tujuan. Tujuan ke-18 yang ditambahkan tersebut, yaitu tentang kelembagaan desa dinamis dan budaya des adaptif. Tujuan ini tidak tercantum dalam SDG's global maupu nasional.

Kegiatan tolong menolong yang didasarkan pada ajaran agama, tokoh agama berpartisipasi dalam musyawarah desa dan implementasi pembangunan desa, budaya dilestarikan mencapai 100 perses, lembaga adat aktif, penyelesaian masalah sosial melalui pendekatan budaya menjadi indikator keberhasilan tujuan pada poin ke-18 SDG's Desa. Dengan demikian, poin ke-18 SDG's Desa ini mengarahkan agar pemerintah desa melibatkan tokoh agama dan budaya dalam perencanaan pembangunan desa. Hal ini bertujuan, agar setiap desa dapat mempertahankan kearifan lokal dan identitas budayanya.

Sehubungan dengan itu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) membagi

sembilan tipe desa yang sesuai dengan SDG's Desa, yaitu desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan hidup, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, desa tanggap budaya, dan desa Pancasila.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa atau SDG's Desa yang ingin dicapai dalam 10 tahun ke depan, *yaitu* :

- i. Desa tanpa kemiskinan;
- ii. Desa tanpa kelaparan;
- iii. Desa sehat dan sejahtera;
- iv. Pendidikan desa berkualitas;
- v. Desa berkesetaraan gender;
- vi. Desa layak air bersih dan sanitasi;
- vii. Desa yang berenergi bersih dan terbarukan;
- viii. Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa;
- ix. Inovasi dan infrastruktur desa;
- x. Desa tanpa kesenjangan;
- xi. Kawasan pemukiman desa berkelanjutan;
- xii. Konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan;
- xiii. Pengendalian dan perubahan iklim oleh desa;
- xiv. Ekosistem laut desa;
- xv. Ekosistem daratan desa;
- xvi. Desa damai dan berkeadilan;
- xvii. Kemitraan untuk pembangunan desa;
- xviii. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Diharapkan, dalam pelaksanaannya, desa dapat memilih satu atau beberapa dari 18 tujuan yang ingin dicapai dalam SDG's Desa. Hal ini bertujuan agar arah kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan desa dan juga pemanfaatan dana desa menjadi lebih efektif guna mendukung upaya pencapaian tujuan yang dimaksud.

Arah kebijakan Pembangunan Desa Pegagan Julu IX yang dituangkan dalam RPJM Desa 2022 – 2027 merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dengan visi dan misi desa. Secara operasional, penyusunan arah kebijakan pembangunan Desa Pegagan Julu IX tahun 2022 – 2027 didasarkan pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dimana tujuan tersebut merupakan

langkah operasional dari setiap misi desa.

Arah kebijakan pembangunan Desa Pegagan Julu IX berdasarkan misi desa adalah sebagai berikut :

- 1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada masyarakat tanpa memandang status.
 - a. Tersedia layanan hokum untuk orang miskin. (SDG's 16)
- 2 Meningkatkan hidup Harmonis , toleran saling menghormati antara suku,agama,budaya di Desa Pegagan Julu IX .
 - a. Kegiatan tolong menolong yang didasarkan ajaran agama. (SDG's 18)
 - b. Budaya yang dilestariksn mencapai 100 persen. (SDG's 11)
- 3 Meningkatkan kualitas sumber daya Staf Desa dalam melakukan Tugas dan Fungsinya.
 - a. Aset desa meninggkat. (SDG's 18)
 - b. STOK pemerintah desa sesuai dengan perundangan yang berlaku. (SDG's 18)
- 4 Meningkatkan keamanan dan ketertiban di Desa Pegagan Julu IX
 - a. Keluarga miskin mendapat layanan kesehata. (SDG's 1)
 - b. Kriminalitas,perkelahian,KDRT,kekerasan terhadap anak mencapai 0 %. (SDG's 16)
- 5 Meningkatkan tata kelola Pemerintahan Desa yang lebih baik lagi.
 - a. Terjadinya pelaksanaan musdes 4 kali setahun. (SDG's 18)
- 6 Mengedepankan kejujuran, keadilan, transparansi dalam hal jalannya Pemerintahan sehingga terbebas dari Korupsi .
 - a. Mengoptimalkan pembangunan sarana dan prasarana transportasi desa untuk mendukung kebutuhan ekonomi dan sosial berbasis masyarakat. (SDG's 8)
 - b. Mengembangkan pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi untuk mendukung desa digital. (SDG's 17)
 - c. Peningkatan kualitas pembangunan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman untuk mendukung pola hidup bersih dan sehat. (SDG's 6)

3.4. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai.

Sasaran RPJMDesa Pegagan Julu IX tahun 2022–2027 adalah sebagai berikut:

Tabel Sasaran Utama RPJMDesa Pegagan Julu IX Tahun 2022-2027

No	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET KINERJA					
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
1.	Terwujudnya Desa yang Mandiri	Predikat Indeks Desa Mandiri/IDK (predikat)	Berkembang	Berkembang	Maju	Maju	Mandiri	Mandiri
2.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa	Jumlah penduduk miskin berdasarkan Basis Data Terpadu/BDT Kemiskinan (orang)	300	280	265	225	190	150
3.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang Baik	Predikat hasil evaluasi LPPD (baik/cukup/kurang)	Cukup	Cukup	Cukup	Baik	Baik	Baik

Sedangkan sasaran persektor kewenangan desa yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

Tabel Sasaran Sektoral RPJMDesa Pegagan Julu IX Tahun 2022-2027

No	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN DASAR(2021)	TARGETKINERJA						
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	
1.	Pendidikan: Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat Desa	- Angka Partisipasi SDMI (%)	95 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		- Angka Partisipasi SMP/MTs (%)	80 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		- Angka Partisipasi SMA/SMK/MA (%)	70 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		- Angka Partisipasi PAUD (%)	74 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.	KESEHATAN: Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat desa	- Angka Partisipasi PAUD (%)	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Angka Kematian Bayi	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Angka Kematian Ibu Balita dengan gizi baik	95 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

No	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN DASAR(2021)	TARGET KINERJA					
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027
3.	PERUMAHAN dan PERMUKIMAN: Meningkatnya kualitas perumahan permukiman Masyarakat	Jumlah rumah layak huni	593	600	620	630	650	688	688
		Jumlah rumah tangga mendapat airbersih	363	433	503	560	620	688	688
		Jumlah rumah tangga memiliki jamban	624	634	644	654	688	688	688
4.	KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT: Meningkatnya rasa aman Warga	Jumlah kasus kejahatan(kasus)	0	0	0	0	0	0	0
5.	KETENAGAKERJAAN: Menurunnya jumlah pengangguran	Angka pengangguran (%)	245	150	100	50	0	0	0

No	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN DASAR (2021)	TARGET KINERJA					
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027
6.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK: Meningkatnya Perlindungan terhadap perempuan dan anak	Angka kekerasan dalam rumah tangga/KDRT (kasus)	0	0	0	0	0	0	0
7.	LINGKUNGAN HIDUP: Terwujudnya lingkungan hidup yang bersih, sehat dan lestari	Jumlah Rumah Tangga yang dilayani pengangkutan sampah	0	200	350	450	500	688	688
		Jumlah mata air yang masih hidup (titik)	4	5	5	6	6	7	7
8.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL: Meningkatnya pelayanan kependudukan dan catatan sipil	Persentase penduduk memiliki KK (%)	70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase penduduk memiliki Akte Kelahiran (%)	60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase penduduk memiliki KTP (%)	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN DASAR (2021)	TARGET KINERJA					
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027
		Persentase penduduk meninggal dunia dengan Akte Kematian(%)	5 %	80 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
9.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA: Meningkatkan keberdayaan ekonomi dan masyarakat desa	- Status BUM Desa	-	Ada	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
		Jumlah Swadaya masyarakat dalam APBDesa(Rp)	-	0	0	0	0	0	0
		Jumlah kegiatan gotong royong(kegiatan)	3	18	18	36	36	36	36
10.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA: Terwujudnya keluarga sejahtera dan berencana	Jumlah peserta KB baru(orang)	80	90	100	150	220	250	300
		Jumlah peserta KB aktif (orang)	80	90	100	140	180	230	280
		Jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera(KK)	182	170	160	149	138	130	101

No	SASARAN	INDIKATOR	TAHUNDASAR (2021)	TARGETKINERJA					
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027
11.	KOMUNIKASI DANINFORMATIKA: Terwujudnya komunikasi dan informasi publik Yang efektif	Jumlah sarana informasi Pemerintah Desa(buah)	0	1	2	3	9	9	9
		Jumlah rata-rata publikasi program dan kegiatan Pemerintah Desa(kaliper minggu)	0	1	2	3	4	5	6
		Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat/KIM (kelompok)	0	4	5	6	7	8	9
12.	KEPEMUDAAN,OLAH RAGA,BUDAYA: Meningkatnya kualitas kepemudaan,olahraga, Dan budaya	Tingkat klasifikasi Karang Taruna Desa	Tumbuh	berkembangan	berkembangan	Berkembang	Maju	Maju	Percontohan
		Jumlah Pemuda berprestasi (orang)	0	1	2	3	4	5	6
		Jumlah prestasi Olahraga (buah)	0	1	2	3	4	5	6

No	SASARAN	INDIKATOR	TAHUNDASAR (2021)	TARGETKINERJA					
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027
		Jumlah prestasi Seni Budaya (buah)	0	1	2	3	4	5	6
13.	Meningkatnya produksi Pertanian	Produk sitanaman pangan:							
		Padi(ton/ha)	909	1.000	1.650	2.000	2.200	2500	3.000
		Jagung (ton/ha)	525	550	600	635	670	700	800
		Ubi/Singkong (ton/ha)	83	90	120	150	180	230	300

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

4.1 Masalah dan Potensi Desa

4.1.1 Masalah

Pembangunan agar dapat berhasil sesuai dengan tujuannya harus tanggap terhadap kondisi yang terjadi dimasyarakat. Kondisi tersebut menyangkut beberapa permasalahan strategis yang sampai saat ini masih menjadi kendala dalam terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Masalah tersebut meliputi;

4.1.1.1 Masih rendahnya pendapatan Petani dan produktifitaspertanian.

Desa Pegagan Julu IX termasuk daerah agraris dimana mayoritas masyarakat bermatapencaharian sebagai petani. Dengan demikian untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, bidang pertanian harus menjadi prioritas utama. Produktifitas komoditi tertentu sudahmeningkat, akan tetapi harga hasil produksi relatif masih rendah, sehingga pendapatan petani masih rendah.

4.1.1.2 Masih rendahnya akses libilitas dan kualitas Pendidikan serta Kesehatan.

Aksesibilitas dan kualitas bidang Pendidikan bias diartikan kemampuan masyarakat dalam menjangkau kebutuhan terhadap penyediaan pendidikan oleh pemerintah yang memadai dan berkualitas.

Aksesibilitas bidang Pendidikan secara umum sudah cukup memadai, akan tetapi masih ada Angka Putus Sekolah.

4.1.1.3 Belum memadainya pembangunan insfrastruktur.

Keberadaan sarana dan prasarana insfrastruktur yang baik mutlak sangat diperlukan dalam pembangunan di desa, sehingga akses informasi dan komunikasi serta distribusi barang dan jasa dapat dirasakan secara lebih merata oleh semua lapisan masyarakat karena semua masyarakat mempunyai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang serta maju bersama sehingga dapat mengurangi tingkat kesenjangan antar

masyarakat Dusun. Kondisi jalan pada saat ini semakin menunjukkan penurunan. Hal ini disebabkan Perbaikan Jalan belum diimbangi dengan Peningkatan Kualitas dan system pemeliharaan yang belum optimal.

4.1.1.4 Masih Minimnya Kontribusi Pendapatan Asli Desa terhadap APBDesa.

Sumbangan Pendapatan Asli Desa dinamakan belum adanya Badan Usaha Milik Desa yang dapat meningkatkan pendapatanDesa.

4.1.1.5 Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan dan Kegunaan Infrastruktur.

Kepedulian masyarakat akan keberadaan sarana dan prasarana infrastruktur belum ada, sehingga perlu memberi sosialisasi kepada masyarakat.

4.1.2 Potensi

Desa Pegagan Julu IX memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaan/organisasi. Akan tetapi, sampai saat ini, potensi sumber daya yang ada belum benar-benar optimal diberdayakan.

4.1.2.1 Potensi Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah.

- a. Tersedia kualitas SDM aparaturn pemerintah di desa yang cukup baik.
- b. Tersedia sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- c. Makin tertatanya kelembagaan Pemerintah Desa.

4.1.2.2 Potensi Ekonomi

- a. Lahan Pertanian yang luas masih dapat ditingkatkan produksinya.

4.1.2.3 Potensi Sosial Budaya

- a. Keragaman budaya masyarakat di dusun-dusun merupakan aset potensial dalam pembangunan.
- b. Jumlah penduduk yang besar sebagai modal dasar dalam pembangunan
- c. Cukup tinggi potensi kepemudaan untuk menggerakkan ekonomi perdesaan

BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan sebagai pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. Kebijakan pembangunan yang hendak dicapai Desa Pegagan Julu IX, yaitu :

5.1 Kebijakan Pembangunan Desa

Kebijakan Desa Pegagan Julu IX akan diarahkan kepada beberapa aspek, antara lain :

- 5.1.1 Pengalokasian anggaran berdasarkan skala prioritas agar program pemerintah desa dapat terlaksana secara cepat, tepat dan akurat yang ditunjang dengan peningkatan kesejahteraan aparatur dan lembaga yang ada dengan mengedepankan perbaikan manajemen pemerintahan dan pelayanan publik;
- 5.1.2 Penataan administrasi pemerintahan desa;
- 5.1.3 Memberdayakan lembaga yang ada dan mengoptimalkan kegiatan ekonomi guna menunjang peningkatan daya beli masyarakat;
- 5.1.4 Peningkatan sumber daya masyarakat agar masyarakat menjadi lebih produktif dan mampu berdaya saing menghadapi perkembangan lingkungan;
- 5.1.5 Peningkatan kegiatan pembinaan keagamaan;
- 5.1.6 Peningkatan pengelolaan jalan desa, saluran airpertanian, sarana keagamaan serta infrastruktur lain menggerakkan seluruh elemen masyarakat dalam swadaya guna mencapai target pembangunan di desa;
- 5.1.7 Menggali potensi di wilayah desa guna menambah PAD Desa untuk menambah dana stimulant pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yang ada di desa.
- 5.1.8 Meningkatkan SDM masyarakat dengan mengadakan pelatihan-pelatihan khususnya di bidang pertanian untuk mendorong peningkatan perekonomian masyarakat;
- 5.1.9 Membantu para petani dalam permodalan.

5.2 Arah Kebijakan Keuangan Desa

- 5.2.1 Pemerintah Desa dalam menentukan suatu anggaran baik yang bersumber dari pusat, daerah dan desa, yang berkaitan dengan pendapatan maupun yang berkaitan dengan pengeluaran ditetapkan melalui suatu proses yang mengikutsertakan sebanyak mungkin unsur masyarakat, dan mendapatkan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa atau BPD;
- 5.2.2 Masyarakat desa diarahkan secara optimal untuk melaksanakan pekerjaan untuk meningkatkan pendapatan dan bagi kepentingan masyarakat dan secara proporsional dialokasikan bagi semua kelompok dalam masyarakat sesuai dengan kebutuhannya sesuai dengan keadaan keuangan Desa;
- 5.2.3 Pemerintah Desa dalam merancang suatu perencanaan pembangunan, serta pelaksanaannya selalu mengedepankan skala prioritas serta mengedepankan transparansi dan keterbukaan informasi.

BAB VI

PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Desa untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa Pegagan Julu IX untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai enam tahun ke depan meliputi 5 aspek mendasar yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanganan bencana alam, sebagai berikut :

- 6.1 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - 6.1.1 Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
 - a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - b. Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa
 - c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - d. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
 - e. Penyediaan Tunjangan BPD
 - f. Penyediaan Operasional BPD
 - g. Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - 6.1.2 Sub Bidang Operasional Pemerintah
 - a. ATK, Penggandaan, Konsumsi, SPPD dan Perlengkapan Lainnya
 - 6.1.3 Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
 - a. Pengadaan Aset Tetap dan Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa
 - b. Pembangunan / Rehabilitasi Peningkatan

Gedung/Prasarana Kantor Desa

6.1.4 Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan

- a. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat Tentang Kependudukan dan Capil
- b. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipasi
- c. Pengelolaan administrasi dan kearsipan Pemerintahan Desa
- d. Penyuluhandan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- e. Pemetaandan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
- f. Kegiatan inovatif lainnya subbidang administrasi kependudukan, pencatatansipil, statistic dan kearsipan.

6.1.5 Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangandan Pelaporan

- a. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa
- b. Penyelenggaraan Musyawarah Desa penyusunan RPJMDesa, RKPDesa dan Musyawarah Desa lainnya
- c. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa,RKPDesa)
- d. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dan Lain-Lain)
- e. Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
- f. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes, Perkadesselain Perencanaan/Keuangan)
- g. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPP Desa dan Informasi Kepada Masyarakat
- h. Pengembangan SistemInformasiDesa
- i. Koordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa

6.1.6 Pelaksanaan Pembangunan Desa

6.1.6.1 Sub Bidang Pendidikan

- a. Dukungan Honorarim Bagi Tutor Paud
- b. Dukungan Pengadaan jaringan internet di SD Negeri Batangari
- c. Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin/Berprestasi
- d. Penyelenggaraan Kerja Sama Desa dan Pendidikan

6.1.6.2 Sub Bidang Kesehatan

- a. Pengadaan Ambulans Keliling
- b. Pemberian Makanan Tambahan Untuk Lansia
- c. Pemberian Makanan Tambahan Untuk Balita
- d. Pemberian Makanan Tambahan Untuk Ibu Hamil
- e. Pengadaan Tong Sampah dan Gotong Royong
- f. Pengadaan Meja Posyandu
- g. Pengadaan air bersih ke Pustu Pegagan Julu IX
- h. Perpustakaan Desa

6.1.6.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Perkerasan jalan pertanian dusun I harungguan
- b. Pengaspalan jalan dusun I harungguan
- c. Perbaikan air minum Dusun I Haruguan
- d. Pengaspalan Jalan Dusun I Haruguan
- e. Pengaspalan jalan dusun I bunga-bunga
- f. Pengadaan tiang listrik dusun I harungguan
- g. Pamaritan jalan protocol dusun I ke dusun II
- h. Pembukaan jalan dusun I bunga-bunga ke juma lubang

- i. Pengaspalan jalan dusun I harungguan
- j. Perbaikan Air minum dusun II Batangari
- k. Penambahan bak umum dusun II huta baru
- l. Pengaspalan jalan pertanian dari huta baru ke pancinaran
- m. Pengerasaan jalan ke pancinaran
- n. Pengerasaan jalan dari musolah ke puskesmas
- o. Pembukaan jalan pertanian ke pancinaran
- p. Pembukaan jalan dari puskesmas ke jalan sindula
- q. Pengadaan kantor desa
- r. Pengadaan tong sampah sepanjang jalan protokol
- s. Parit Semen protokol
- t. Pembukaan jalan dari hutabau ke SMP
- u. Pengaspalan jalan dusun III Sindula
- v. Perbaikan air minum menjadi 2 jalur
- w. Perkerasan jalan menuju sangga padang
- x. Perkerasan jalan dusun III ke desa Pegagan Julu VII
- y. Parit semen jalan protocol
- z. Perkerasan jalan dari juma great ke sangga padang
- aa. Pembukaan jalan pertanian dari belakang rumah roi lingga menuju jumagerat
- bb. Perkerasan jalan gereja HKI
- cc. Tembok penahan tanah lae garut
- dd. Pembukaan jalan pertanian dari sosor ke talian baru
- ee. Parit semen munuju sosor
- ff. Tembok penahan tanah dusun IV
- gg. Perbaikan air minum dusun IV
- hh. Tembok penahan tanah dusun IV sosor

- ii. Pengaspalan jalan dusun IV Sosor
- jj. Pengadaan tiang listrik dusun IV sosor
- kk. Paret semen dari kitcing ke sosor

6.1.7 PembinaanKemasyarakatanDesa

6.1.7.1 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

- a. Pembinaan LPM
- b. Pelatihan/Sosialisasi 10 Pokok Kegiatan PKK
- c. Pengadaan Pakaian Seragam LPM
- d. Pengadaan Alat Gotong Royong
- e. Kegiatan Gotong Royong
- f. Pengadaan Pakaian Seragam PKK
- g. Pengadaan Perlengkapan PKK
- h. Perjalanan dinas PKK

6.1.7.2 Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

- a. Pengadan Pakaian Seragam/Atribut
- b. Pengadan Alat Perlengkapan Olah Raga
- c. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa/Dusun
- d. Pengadaan Plank Merek Karang Tarnuna

6.1.7.3 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- a. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Kemanan Desa/Insentif Linmas
- b. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa
- c. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Desa

6.1.7.4 SubBidang Sosial Budaya dan Kegamaan

- a. Dukungan Pembangunan Tempat Ibadah/Gereja

- b. Pengadaan Sarana Air Minum Bersih Terhadap Tempat Ibadah/Gereja
- c. Pengadaan Tempat Sampah Terhadap Tempat Ibadah/Gereja
- d. Pelaksanaan Festival Perayaan Hari Besar Keagamaan
- e. Pengadaan Lampu Surya (Solar Cell)
- f. Dukungan Fasilitas Kesehatan Bagi Umat Gereja

6.1.8 Pemberdayaan Masyarakat

6.1.8.1 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

- a. Pengadaan Bibit Unggul
- b. Pengadaan Alat Pertanian
- c. Pengadaan Bibit Unggul di Masing-Masing Sektor Pertanian

6.1.8.2 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

- a. Peningkatan kapasitas kepala Desa
- b. Peningkatan kapasitas perangkat Desa
- c. Peningkatan kapasitas BPD

6.1.8.3 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

- a. Pelatihan Kader Posyandu
- b. Peningkatan Insentif Kader Posyandu
- c. Pengadaan Operasional Kader Posyandu

6.1.8.4 Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

- a. Pembentukan/Fasilitasi Badan Usaha milik Desa (BUMDes)
- b. Pelatihan/Pendampingan Pengelolaan BUMDes

6.1.9 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak

6.1.9.1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana

- a. Kegiatan pelatihan tanggap bencana tingkat desa
- b. Belanja ATK

c. Belanja Barang Perlengkapan

d. Belanja Konsumsi

e. Asuransi Rumah

6.1.9.2 Sub Bidang Keadaan Mendesak.

a. Pemberian Bantuan Langsung Tunai

BABVII

PENUTUP

Pembangunan Desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan maupun indeks pembangunan manusia. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan untuk 6 (enam) tahun, yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program.

Selanjutnya dokumen RPJM Desa dijadikan rujukan dan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk periode 1(satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan pada program prioritas pembangunan desa baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selanjutnya dengan adanya RPJMDesa yang sudah mengacu padavis, misi, tujuan, sasaran yang akan dicapai selama enam tahun makaharus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Desa Pegagan Julu IX, secara lebih merata dan berkeadilan sebagai bagian proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin secara demokratis.

Penjabaran tahunan dari dokumen RPJMDesa dalam rangka implementasi rencana yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(RAPBDesa). Untuk itu diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaannya, yaitu:

1. Seluruh komponen masyarakat dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan berkewajiban mengacu pada RPJMDesa Pegagan Julu IX tahun 2022 – 2027 dengan penuh tanggung jawab.
2. Forum Musrenbang Desa, menjadi forum yang membahas arah pembangunan ditingkat desa dengan mengacu pada RPJMDesa yang sudah disusun dan ditetapkan oleh desa.

Hal-hal yang belum diatur terkait isu-isu pembangunan desa saat ini akan dibahas lebih lanjut melalui kajian ulang sesuai kebutuhan pembangunan di desa.

KEPALA DESA PEGAGAN JULU IX,



ALADIN LINGGA